



PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023 perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2023;
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjabarkan visi dan isi kepala daerah kedalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
- (3) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
- a. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - b. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - c. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- Bab III : Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran;
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- Bab VII : Kinerja penyelenggaraan Bidang urusan
- Bab VII : Penutup.

BAB II

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dari masing-masing Perangkat Daerah yang meliputi:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 2. Dinas Perhubungan
 3. Dinas Lingkungan Hidup
 4. Dinas Perumahan dan Permukiman
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 6. Dinas Pendidikan
 7. Dinas Kesehatan
 8. Rumah Sakit Umum Daerah
 9. Dinas Sosial
 10. Dinas Ketenagakerjaan
 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 12. Dinas Koperasi dan UKM
 13. Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu
 14. Dinas Ketahanan Pangan

15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 16. Dinas Pemuda dan Olahraga
 17. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 18. Dinas Pertanahan
 19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 20. Dinas Komunikasi dan Informasi
 21. Dinas Perpustakaan dan Arsip
 22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 23. Badan Pendapatan Daerah
 24. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 25. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Sumber Daya Manusia
 26. Satuan Polisi Pamong Praja
 27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 28. Sekretariat DPRD
 29. Sekretariat Daerah
 30. Inspektorat
 31. Kecamatan Larangan
 32. Kecamatan Ciledug
 33. Kecamatan Karang Tengah
 34. Kecamatan Pinang
 35. Kecamatan Cipondoh
 36. Kecamatan Tangerang
 37. Kecamatan Batuceper
 38. Kecamatan Benda
 39. Kecamatan Periuk
 40. Kecamatan Neglasari
 41. Kecamatan Karawaci
 42. Kecamatan Cobodas
 43. Kecamatan Jatiuwung
- (2) Perincian program dan kegiatan serta pendanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- a. Perubahan Rensra Perangkat Daerah dilakukan apabila terdapat Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023;
- b. Dalam hal RPJMD tidak berubah maka Renstra PD dapat disesuaikan pada pencapaian target output, nomenklatur output, jumlah output, target program, dan target sasaran; dan
- c. Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran dan program perangkat daerah, maka perubahan tersebut dilakukan pada pembahasan perencanaan tahunan yang termuat pada RKPD dan Renja PD.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Sebelum Renstra PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja PD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 17 Juni 2019

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

DADI BUDAERI

Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 28